



**P U T U S A N**

**Nomor 179 / Pdt.G / 2013 / PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MADE WIDI**, Laki-laki, umur 61 tahun, pekerjaan Buruh Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **NYOMAN TIRTA**, Laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **YULIUS LOGO, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan A. Yani No. 128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2013 dan telah didaftarkan pada Notaris Adriana Else Meoko, SH., Notaris di Kabupaten Buleleng dengan Nomor : 5102/Pendaftaran/2013/rangkap I, tertanggal 16 Oktober 2013 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**L a w a n :**

1. **GEDE MUSTIKA**, Laki-laki, umur ± 35 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Abasan, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MADE MULIADI, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ki Barak Panji 234 X, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2014 dan telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 34/SK.Pdt.G/2014/PN.SGR;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **MADE SEDANA**, Laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

3. **KETUT PARTA**, Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Para Penggugat dan Tergugat di persidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr tanggal 18 Oktober 2013, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi), Pipil Nomor 4, persil nomor 24, kelas III, terletak di Subak Sambangan Nomor 149, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah : sebelah utara tanah milik Kadek Merta dan tanah milik Putu Kawi, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah barat tanah milik Nyoman tirta, tercatat atas nama Pan Dangin Intaran ; untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asal mula tanah obyek sengketa peninggalan dari Pan Liarti (buyut dari Para Penggugat), kemudian diwariskan kepada Pan Daging Intaran (kakek dari Para Penggugat), dan setelah Pan Daging Intaran meninggal dunia tanah obyek sengketa, diwariskan kepada Made Ratna alias I Ratna (ayah dari Para Penggugat), dan sekarang menjadi hak warisan Para Penggugat ;
3. Bahwa pada tahun 1960 tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah dijual oleh Pan Kaler Nuraja ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada seorang yang bernama I Ketut Rai (buyut dari Tergugat), sehingga dengan demikian jual beli tersebut adalah cacat hukum sehingga harus batal demi hukum ;
4. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan Pan Daging Intaran (kakek Para Penggugat), baru pada tahun 2013 Para Penggugat mendengar ceritera dari orang-orang tua yang tinggal di Desa Sambangan yang mengetahui asal usul dari tanah obyek sengketa, dari situlah Para Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa diserahkan kembali penguasaannya kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan permintaan dari Para Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak agar diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, dengan jalan konversi hak padahal yang berhak untuk mengajukan permohonan hak adalah Para Penggugat sebagai ahli waris, oleh karena demikian permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng atas obyek sengketa adalah berdasarkan data-data yang tidak sah, dengan demikian harus batal demi hukum ;
6. Bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa antara Pan Kaler Nuraja ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan I Ketut Rai (buyut dari Tergugat), dilakukan secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah, maka penguasaan dan permohonan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat pada Kantor Badan

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan dari Para Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan, mengalihnamakan tanah obyek sengketa kepada orang atau pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pan Dangin Intaran adalah ahli waris yang sah dari Pan Liarti (almarhum) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Made Ratna alias I Ratna adalah ahli waris yang sah dari Pan Dangin Intaran (almarhum) ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Made Ratna alias I Ratna (almahum) ;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah sawah Pipil nomor 4, Persil Nomor 24, seluas lebih kurang 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi), terletak di Subak Sambangan Nomor 149, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Kadek Merta dan tanah milik Putu Kawi, sebelah Timur sungai, sebelah Selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat tanah milik Nyoman Tirta, adalah sah sebagai harta warisan Made Ratna alias I Ratna dan sekarang mernjadi hak warisan dari Para Penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa akta jual beli antara Pan Kaler Nuriaja ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan I Ketut Rai (buyut dari Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam posita poin 3 tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan permohonan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
11. Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya **YULIUS LOGO, SH**, Tergugat datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 11 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 20 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 27 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- IV (keempat) tertanggal 03 Desember 2013, dan Risalah Panggilan Sidang ke- V (kelima) tertanggal 17 Desember 2013, serta Turut Tergugat II telah pula dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (lima) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 11 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 20 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 27 November 2013, Risalah Panggilan Sidang ke- IV (keempat) tertanggal 03 Desember 2013, dan dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Para Penggugat menghadap dipersidangan diwakili Kuasanya, Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya **MADE MULIADI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2014 dan telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 34/SK.Pdt.G/ 2014/PN.SGR

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa identitas Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah salah, yang benar identitas Tergugat adalah sesuai yang terurai diatas. Untuk itu Tergugat mohon kehadiran Yth. Hakim Majelis Pimpinan Sidang agar identitas Tergugat yang salah dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan telah diperbaiki dengan identitas Tergugat seperti terurai diatas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subyek hukum, oleh karena tanah sengketa yang dibeli oleh Kumpi (Bapak dari Kakek) Tergugat yang bernama I KETUT RAI almarhum, bukan buyut Tergugat (Kakek dari Kakek), kemudian diwarisi oleh Kakek Tergugat yang bernama Nyoman Geria alm. dan kemudian diwarisi oleh Bapak Tergugat yang bernama I Gede Niria alm. setelah Bapak Tergugat meninggal kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama KETUT MERTA YASA (laki-laki) yang mewarisi dan menguasai secara bersama-sama tanah sengketa dan bukan Tergugat saja;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakuinya secara tegas-tegas, dan hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uarain Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa benar tanah sengketa dahulunya merupakan harta pusaka PAN LIARTI kemudian menjadi bagian pedum pamong dari Pan Dangin Intaran yakni Kakek dari Para Penggugat dan dalam Surat pajak tercantum Pan Dangin Intaran **CS**, CS artinya harta warisan yang belum dibagi secara sah. Kemudian pada tahun 1960 dimana tanah sengketa dijual untuk kepentingan upacara Ngaben leluhurnya Para Penggugat yakni Bapak, Ibu, Kakek dan leluhur lainnya. Bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh Para Penggugat dan dibeli oleh kakek Tergugat. Oleh karena tanah sengketa tercantum atas nama Pan dangin Intaran **CS** sehingga dalam akta jual beli tercantum pula nama saudara kakek Para Penggugat atau saudara Pan Intaran Dangin alm. yang bernama Pan Kaler Nuriadja (saat itu masih hidup) dan ikut menandatangani termasuk Para Penggugat ikut menandatangani, dimana akta jual beli dimaksud dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat yang berwenang saat itu (akan diajukan dalam persidangan pada acara pembuktian dari Tergugat) ;

Jadi tanah sengketa adalah sah milik I Ketut Rai alm. dan sah pula Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama Ketut Merta Yasa memiliki dan menguasai tanah sengketa , dan tanah sengketa telah dikuasai oleh Kumpi Tergugat berturut-turut sampai kepada Tergugat sudah selama 54 tahun ;

Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan ditolak ;

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk mempermudah pengurusan administrasi tanah sengketa karena tanah sengketa akan dijual, dimana antara Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama Ketut Merta Yasa telah sepakat tanah sengketa diatas namakan Tergugat saja sehingga permohonan pendaftaran hak agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (bukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng) hanya atas nama Tergugat saja. Akan tetapi secara yuridis dimana tanah sengketa yang diwariskan oleh I Ketut Rai alm. tetap diwarisi sekarang oleh Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama Ketut Merta Yasa, oleh karena secara yuridis tanah sengketa belum atas nama Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena tanah sengketa sah milik Tergugat bersama Ketut Merta Yasa yang mendapat warisan dari ayah Tergugat : Gede Niria alm. dan Gede Niria alm. mendapat warisan dari kakek Tergugat yang bernama Nyoman Geria alm. dan kakek Tergugat mendapat warisan dari Kumpi Tergugat yang bernama I Ketut Rai alm. sehingga sah pula menurut hukum permohonan pendaftaran hak agar diterbitkan SHM atas tanah sengketa dari Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tentang hal tersebut menurut hukum dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa oleh karena pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada angka 1. diatas dan secara pokok dimana gugatan Para Penggugat telah Tergugat tanggapi sedangkan gugatan Para Penggugat yang lain lahir dari gugatan pokok dimaksud, sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi gugatan Para Penggugat yang lain, kecuali menolaknya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Hakim Majelis Pimpinan Sidang agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A t a u : Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2014 dan atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Maret 2014, dimana Replik dari Kuasa Para Penggugat dan Duplik dari Kuasa Tergugat tersebut tidak termuat disini namun telah termuat dalam berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto copy Silsilah keturunan keluarga Almarhum tanggal 12 Agustus 2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 191/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 2** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya, dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

## 1. Saksi MADE LUNGA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga ;

*Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu masalah pengabennanya Made Widi di Desa Sambangan tahun 2006 dimana pengabenan yang dilaksanakannya itu merupakan pengabenan masal dadia yang diikuti oleh 11 (Sebelas) dadia;
- Bahwa saksi hadir saat acara pengabenan tersebut dimana yang diabenkan saat itu ada sekitar 153 sawo ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Ketua Dadia dan Made Widi termasuk dadia saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pan Dangin Intaran dan Pan Jati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 2006 di dadia saksi pernah dilakukan upacara pengabenan ;
- Bahwa yang saksi tahun Pan Dangin Intaran dan Pan Jati diaben pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Made Ratna ;
- Bahwa Made Ratna sekarang sudah meninggal dan sudah diaben pada tahun 2006 ;
- Bahwa Made Ratna meninggal sekitar tahun 1955 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang bernama Made Ratna sama orangnya dengan orang yang bernama I Ratna tetapi yang saksi tahu Made Ratna mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Made Widi dan Nyoman Tirta ;
- Bahwa yang saksi tahu Made Ratna mempunyai istri yang bernama Luh Murti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pan Kaler Nurijaya dan Ketut Rai ;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya transaksi jual beli tanah pada tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu upacara pengabenan tersebut ada keluarga Gede Mustika ikut diaben ;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan Made Widi, Nyoman Tirta dengan Gede Mustika sehingga mereka sidang di Pengadilan adalah masalah tanah yang ada di Sambangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Sambangan jadi sengketa dari pengakuan Made Widi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi GEDE SUNADI

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa yang saksi tahu letak tanah yang dijadikan sengketa yaitu di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijadikan sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan sengketa adalah sebelah Utara tanah milik Putu Kawi, sebelah Timur Sungai/Tukad, sebelah Selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat tanah tegalan milik Nyoman Tirta ;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut ditanami padi dan palawija ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat apa belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dahulu pernah memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa tapi saksi sudah jual sama Ketut Jingga ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut sekitar tahun 1973-1974 ;
- Bahwa yang saksi tahu dulu tanah sengketa dikerjakan oleh almarhum Made Ratna sejak tahun 1955-1956 ;
- Bahwa Made Ratna meninggal dunia sekitar tahun 1957 ;
- Bahwa Made Ratna adalah orang tua dari Para Penggugat ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar mereka menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Made Ratna ;
- Bahwa Made Ratna menikah dengan Made Murti dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Made Widi dan Nyoman Tirta ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1974 siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Made Ratna ;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi obyek sengketa sekitar 2 (dua) km ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

### 3. Saksi NYOMAN WIRTA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang dijadikan sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan sengketa ;
- Bahwa Made Widi dan Nyoman Tirta mengadakan upacara ngaben pada tahun 2006, dimana yang diaben pada waktu itu keluarganya Made Widi dan Nyoman Tirta yang sudah meninggal ;
- Bahwa upacara ngaben yang dilaksanakan pada waktu itu adalah upacara ngaben masal yang diikuti sebanyak 100 sawo ;
- Bahwa yang saksi tahu yang membiayai pengabenan tersebut adalah masing-masing keluarga yang mempunyai sawo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1960 keluarga Para Penggugat pernah melaksanakan upacara pengabenan ;
- Bahwa biaya yang dibebankan setiap sawonya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Penggugat yang diaben pada waktu itu bernama I Ratna dan istrinya Luh Murti ;
- Bahwa nama orang tua I Ratna adalah Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa saksi tahu mereka ada masalah sengketa tanah dari pemberitahuan Nyoman Tirta ;
- Bahwa saksi tahu Pan Dangin Intaran memiliki tanah tetapi saksi tidak tahu lokasinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu pengabenan tahun 2006 itu, Pan Kaler juga ikut diaben ;
- Bahwa saat upacara pengabenan tersebut keluarga Made Widi yang ikut diaben berjumlah 4 (empat) sawo sedangkan keluarga saksi berjumlah 5 (lima) sawo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi KETUT SUMANDRA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Pan Dangin Intaran, Pan Kaler dan I Ratna ;
- Bahwa I Ratna adalah anaknya Pak Dangin Intaran ;
- Bahwa Pan Dangin Intaran dan I Ratna saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi tahu Pan Dangin Intaran meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Desa Sambangan ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi warisan tersebut sekitar 42 are (4200 M2) ;
- Bahwa tanah yang dijadikan warisan oleh Pan Dangin Intaran berupa tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara tanah milik Putu Kawi, sebelah Timur Sungai/Tukad, sebelah Selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat tanah milik Nyoman Tirta ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu I Ratna memiliki tanah dari pengakuan Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa I Ratna mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1945 namun saksi tidak tahu sampai kapan I Ratna mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu I Ratna memiliki dua bagian tanah warisan ;
- Bahwa yang saksi tahu Pan Kaler mendapat bagian warisan sekitar 1 Ha;
- Bahwa tanah warisan tersebut berupa tanah sawah dan tanah tegalan ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah warisan tersebut sekarang adalah cucunya ;
- Bahwa Pan Kaler Duniaja sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa orang yang bernama I Ratna adalah orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa I Ratna memiliki istri yang bernama Luh Murti dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana satu meninggal dunia dan yang duanya bernama Made Widi dan Nyoman Tirta ;
- Bahwa nama orang tuanya I Ratna adalah Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa Pan Dangin Intaran mempunyai istri yang bernama Kenting ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Men Dangin ;
- Bahwa Pan Dangin Intaran hanya memiliki satu orang anak yang bernama I Ratna ;
- Bahwa Pan Dangin Intaran dan Kenting sudah meninggal dunia sekitar tahun 1956 ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa Pan Dangin Intaran dan Pan Liarti mempunyai hubungan keluarga tapi saksi tidak tahu apakah Pan Dangin Intaran anak dari Pan Liarti ;
- Bahwa yang dijadikan sengketa tersebut adalah warisan dari Pan Liarti ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut merupakan warisan dari Pan Liarti berdasarkan pemberitahuan dari Pan Kaler ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pan Kaler dengan Pan Dangin Intaran adalah kakak-adik (saudara kandung) ;
- Bahwa Pan Kaler ada mempunyai anak tetapi sudah meninggal, sekarang tinggal cucunya saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pan Dangin Intaran bersama dengan I Ratna mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah Pan Dangin Intaran bersama I Ratna mengerjakan tanah tersebut, saksi tidak tahu lagi siapa yang mengerjakan selanjutnya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir saksi datang ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam tanah sengketa tersebut ditanami apa saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nyoman Tirta mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pan Dangin Intaran mengerjakan tanah sengketa tersebut, saksi tahu dari pemberitahuan Pan Kaler ;
- Bahwa saksi tahu tentang surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) km ;
- Bahwa letak tanah I Kawi adalah disebelah barat rumahnya Made Widi dan sebelah timurnya Abian/Kebun ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut selamai ini adalah I Lamin ;
- Bahwa telaha subak ada sejak saksi lahir ;
- Bahwa pada waktu Pan Dangin Intaran dan I Ratna mengerjakan tanah tersebut sudah ada jalan tetapi masih sempit ;
- Bahwa jalan tersebut dibangun setelah Gestok/G 30 S PKI

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah keturunan Almarhum tanggal 27 Juni 2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Surat Akta Jual Beli Nomor : 184/1960 tanggal 15 November 1960, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan salinan resmi dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T - 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 28 September 1972, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T - 3 ;
4. Foto copy SPPT PBB atas nama NYOMAN GERIYA telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 4 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya serta ada pula yang sesuai dengan salinan resminya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi - saksinya, dimana masing - masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

### 1. Saksi PUTU WIRYA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi juga kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dengan luas sekitar 42 are tetapi saksi sudah lupa sejak tahun berapa saksi menggarapnya ;

- Bahwa sebelum saksi yang menggarap tanah tersebut, bapak saksi yang bernama Ketut wenten yang terlebih dahulu menggarapnya ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut atas dasar suruhan kakeknya Tergugat yang bernama Ketut Rai karena setelah bapak saksi meninggal Kakeknya Tergugat meminta saksi untuk mengerjakannya ;
- Bahwa yang menyuruh bapak saksi untuk mengerjakan tanah tersebut adalah Ketut Rai dengan pembagian hasilnya adalah bagi hasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ketut Rai mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi berhenti mengerjakan tanah tersebut karena saksi sudah tidak mampu untuk mengerjakannya lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini tanah tersebut dikuasai oleh siapa ;
- Bahwa Ketut Rai saat ini sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu kapan ia meninggal ;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah tersebut Ketut Rai sudah meninggal ;
- Bahwa Ketut Rai lebih dahulu meninggal dari pada Ketut wenten ;
- Bahwa setelah Ketut Rai meninggal hasilnya saya serahkan sama Gede Mustika ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dan anaknya Ketut Rai ;
- Bahwa Gede Mustika mempunyai dua orang saudara tetapi semuanya perempuan dan telah menikah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pan Liarti ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pan Dangin Intaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pan Dangin Intaran pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan obyek sengketa ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan ini pernah diselesaikan di Kantor Desa ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama bapaknya penggugat yaitu Ratna ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ratna meninggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Ratna pernah mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa setelah saya berhenti mengerjakan tanah tersebut tidak ada lagi orang lain yang disuruh untuk mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nyoman Geria dimana Nyoman Geria adalah bapaknya Ketut Rai ;
- Bahwa Pan Maskresuk adalah bapak dari Pan Kawi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tegal yang berada disebelah tanah sengketa ;
- Bahwa jalan raya sekarang dulunya masih sempit berupa jalan tikus/jalan sunutan tetapi jalan raya tersebut berubah menjadi jalan besar setelah G 30 S PKI ;
- Bahwa dulunya telabah berada disebelah barat rumahnya Made Widi kemudian dipindahkan menjadi sebelah timur karena tanah longsor ;
- Bahwa telabah diperkecil ke timur lagi 1 (satu) meter karena ada irigasi ;
- Bahwa antara sawah dengan telabah tidak ada tanah tegalan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

### 2. Saksi MADE SUTARMA

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas tanah sekitar 40 are ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan sengketa tersebut sebagai berikut sebelah Utara tanah milik Maskresuk, sebelah Timur Tukad/ Sungai, sebelah selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat Telabah/Sungai kecil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat apa belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dilokasi tanah sengketa sebagai buruh menganyam padi ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menganyam padi di lokasi tanah sengketa adalah Nyoman Wiryia ;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di lokasi tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menyuruh Nyoman Wiryia untuk mengerjakan tanah tersebut adalah Gede Nirya ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Gede Nirya menyuruh Nyoman Wiryia untuk mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gede Nirya dan Nyoman Wiryia berada dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa dulu tanah tersebut ditanami padi tetapi sekarang tanah tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan dan dibiarkan kosong ;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar lokasi tanah sengketa yaitu disebelah barat jalan raya ;
- Bahwa jalan raya sekarang dulunya masih sempit ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan raya tersebut diperlebar ;
- Bahwa posisi telabah sekarang dengan yang dulu ada perubahan karena telabah yang dulu berada disebelah barat rumah kemudian dipindahkan kesebelah timur rumah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa sebelah timurnya telabah adalah sawah ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ketut Jingga ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nyoman Tirta waktu kecil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi NYOMAN SEDANA

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas tanah sekitar 40 are ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan sengketa tersebut sebagai berikut sebelah Utara tanah milik Pan Maskresuk, sebelah Timur Tukad/ Sungai, sebelah selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat Telabah/Sungai kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut selama ini adalah Nyoman Wirya dan hasilnya disetorkan kepada Gede Nirya ;
- Bahwa saksi tahu hasilnya disetorkan kepada Gede Nirya karena pada waktu panen saksi berada di lokasi tanah sengketa sedang menyabit rumput ;
- Bahwa yang membatasi telabah dengan tanah sengketa adalah pundukan / jalan setapak ;
- Bahwa jarak mencari telabah dari jalan raya sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa telabah tersebut membesar ketimur karena tanah yang ada disebelah timur longsor ;
- Bahwa dipundukan/jalan setapak telabah terdapat tanaman berupa pohon juwet ;
- Bahwa Tergugat bersaudara tiga orang yaitu Tergugat sendiri dan yang dua orang lagi perempuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Putu Wirya menggarap tanah tersebut sejak tahun 1979 ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Putu Wirya menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak ada yang menggarap dan dibiarkan kosong ;
- Bahwa dulu biasanya tanah tersebut ditanami padi ;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut ditanami padi sekitar satu tahun yang lalu ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi tanah sengketa yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan mereka pernah diselesaikan di Kantor Desa ;
- Bahwa pada waktu Putu wirya mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada orang yang complain ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tuanya Ketut Parta adalah Made Mendra ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gede Mustika dengan Ketut Parta ;
- Bahwa yang saksi tahu orang tuanya Ketut Parta sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut ada dijual belikan atau digadaikan sama orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2014 yang terletak di Subak Sambangan Nomor 149, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan luas tanah sengketa 4.200 M<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut :

**Menurut Penggugat/Kuasanya :**

Sebelah Utara : Tanak Milik Kadek Merta dan Putu Kawi ;  
Sebelah Timur : Sungai / Tukad ;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Jingga ;  
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Telabah ;

Bahwa menurut Para Penggugat tanah tersebut sekarang tidak ada yang menguasai dan diatas tanah tersebut tidak ada ditanami, hanya ada beberapa tanaman pohon kelapa dan jenis tanah tersebut adalah tanah persawahan dengan luas sekitar 42 are (4.200 M<sup>2</sup>) ;

**Menurut Tergugat/Kuasanya :**

*Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanak Milik Pan Mastra ;  
Sebelah Timur : Sungai / Tukad ;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Jingga ;  
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Telabah ;

Bahwa menurut Tergugat tanah tersebut sekarang dikuasai Tergugat dan diatas tanah tersebut tidak ada ditanami, hanya ada beberapa tanaman pohon kelapa dan jenis tanah tersebut adalah tanah persawahan dengan luas sekitar 42 are (4.200 M<sup>2</sup>) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan bukti - bukti lain lagi, dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Juli 2014, dan Kuasa Tergugat juga mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Kuasa para Penggugat seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa identitas Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah salah, yang benar identitas Tergugat adalah sesuai yang terurai diatas.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subyek hukum, oleh karena tanah sengketa yang dibeli oleh Kumpi (Bapak dari Kakek) Tergugat yang bernama I KETUT RAI almarhum, bukan buyut Tergugat (Kakek dari Kakek), kemudian diwarisi oleh Kakek Tergugat yang bernama Nyoman Geria alm. dan kemudian diwarisi oleh Bapak Tergugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama I Gede Niria alm. setelah Bapak Tergugat meninggal kemudian Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama KETUT MERTA YASA (laki-laki) yang mewarisi dan menguasai secara bersama-sama tanah sengketa dan bukan Tergugat saja;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, di dalam repliknya Kuasa para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Eksepsi dari Kuasa Tergugat maka Eksepsi yang dipersoalkan oleh Kuasa Tergugat adalah mengenai identitas Tergugat yang salah dan adanya gugatan kurang pihak atau *Exceptio plurium litis consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap karena KETUT MERTA YASA tidak ikut ditarik sebagai pihak sehingga Kuasa Tergugat menyatakan gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai eksepsi/jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa identitas Tergugat dalam gugatan keliru, akan tetapi pada persidangan yang ditentukan, ternyata secara nyata Tergugat telah hadir kuasanya untuk mengikuti persidangan. Sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak ada kesalahan dalam penyebutan identitas person Tergugat dan hal tersebut tidak bertentangan dengan formalitas gugatan sehingga hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa yang akan ditarik oleh para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah hak dari para Penggugat. Sehingga dengan tidak menarik KETUT MERTA YASA sebagai pihak dalam perkara ini, yang apabila menurut para Penggugat tidak perlu ditarik menjadi pihak maka hal tersebut merupakan hak dari para Penggugat. Sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan formalitas gugatan dan hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat, tersebut patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya Majelis Hakim menganggap para pihak tidak mempergunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Kuasa para Penggugat melalui replik serta ditanggapi lagi oleh Kuasa Tergugat melalui dupliknya;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MADE LUNGA 2. GEDE SUNADI 3. NYOMAN WIRTA 4. KETUT SUMANDRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi : 1. PUTU WIRYA 2. MADE SUTARMA 3. NYOMAN SEDANA;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak selain bantahan tersebut di atas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti (sebagai fakta) hal-hal:

- Bahwa benar tanah sengketa dahulunya merupakan harta pusaka PAN LIARTI (buyut dari para Penggugat) kemudian diwariskan kepada Pan Dangin Intaran (kakek dari para Penggugat).
- Bahwa tanah sengketa telah dijual oleh I Pan Kaler Nuriadja bersama I Made Widi dan I Nyoman Tirta (para Penggugat) kepada I Ketut Rai;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. **Apakah para Penggugat selaku ahli waris dari MADE RATNA alias I RATNA berhak atas tanah sengketa?**
2. **Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat?**



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar dalil Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi), Pipil Nomor 4, persil nomor 24, kelas III, terletak di Subak Sambangan Nomor 149, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah : sebelah utara tanah milik Kadek Merta dan tanah milik Putu Kawi, sebelah timur sungai, sebelah selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah barat tanah milik Nyoman tirta, tercatat atas nama Pan Dangin Intaran;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat juga mendalilkan bahwa asal mula tanah obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pan Liarti (buyut dari Para Penggugat), kemudian diwariskan kepada Pan Dangin Intaran (kakek dari Para Penggugat), dan setelah Pan Dangin Intaran meninggal dunia tanah obyek sengketa, diwariskan kepada Made Ratna alias I Ratna (ayah dari Para Penggugat) milik almarhum MADE RATNA alias I RATNA yang berhak diwarisi oleh para Penggugat dimana terhadap dalil ini telah dibantah oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Kuasa para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu : 1. MADE LUNGA 2. GEDE SUNADI 3. NYOMAN WIRTA 4. KETUT SUMANDRA;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 mengenai Surat Keturunan Almarhum Pan Dangin Intaran tertanggal 12-8-2013, bukti P-2 mengenai Surat Pernyataan yang berisi bahwa MADE WIDI dan NYOMAN TIRTA adalah memang benar ahli waris dari MADE RATNA (almarhum) dan dihubungkan dengan bukti surat T-2 yang memuat juga asal-usul dari Pan Liarti, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari I Ratna atau Made Ratna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Made Lunga, saksi Gede Sunadi dan Ketut Sumandra menerangkan bahwa benar para Penggugat adalah anak dari Made Ratna;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari MADE RATNA (almarhum), dimana terhadap fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah ahli waris dari Made Ratna berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mendalilkan bahwa asal mula tanah obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pan Liarti (buyut dari Para Penggugat), kemudian diwariskan kepada Pan Dangin Intaran (kakek dari Para Penggugat), dan setelah Pan Dangin Intaran meninggal dunia tanah obyek sengketa, diwariskan kepada Made Ratna alias I Ratna (ayah dari Para Penggugat) milik almarhum MADE RATNA alias I RATNA yang berhak diwarisi oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 1960 tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah dijual oleh Pan Kaler Nuriaja ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada seorang yang bernama I Ketut Rai (buyut dari Tergugat), sehingga dengan demikian jual beli tersebut adalah cacat hukum sehingga harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah Kuasa Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya memang benar merupakan harta pusaka PAN LIARTI kemudian menjadi bagian pedum pamong dari pan Dangin Intaran yaitu kakek dari para Penggugat dan tanah sengketa tersebut telah dijual oleh para Penggugat dan dibeli oleh kakek Tergugat sesuai dengan Akte Jual Beli (bukti surat T-2) sehingga dalam akte jual beli tersebut tercantum pula nama saudara kakek para Penggugat atau saudara Pan Dangin Intaran (alm.) yang bernama Pan Kaler Nuriadja yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tanah sengketa tersebut, baik saksi-saksi dari Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak ada yang mengetahui langsung adanya jual beli tanah sengketa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat T-2 berupa Akte jual beli No. 124 tahun 1960 dan T-3 berupa surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah atas nama Ketut Rai serta T-4 berupa SPPT PBB atas nama Nyoman Gerya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 menerangkan bahwa I Pan Kaler Nuriadja bersama I Made Widi dan I Nyoman Tirta (para Penggugat) telah menjual tanah pusaka mendiang Pan Liarti (tanah sengketa dalam perkara aquo) kepada I Ketut Rai seharga Rp. 40.000,- untuk biaya mengabenkan leluhurnya pada tgl 15 Juli 1960 dan telah dibayarkan secara riil dan tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek jual beli dalam akte jual beli tersebut adalah tanah pipil No. 4 atas nama Pan Dangin Intaran CS terletak di Subak Sambangan No. 149 persil no. 24 klas III luas 0,420;

Menimbang, bahwa mengenai jual beli terhadap obyek sengketa tersebut telah diakui dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat bahwa yang menjadi batas obyek sengketa tersebut sesuai dengan akte jual beli yaitu :

Sebelah Utara : Tanak Milik Pan Mastra ;

Sebelah Timur : Sungai / Tukad ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Jingga ;

Sebelah Barat : Sungai Kecil / Telabah ;

Sehingga tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara aquo termasuk dalam obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-2 tersebut disebutkan bahwa obyek jual belinya (tanah sengketa dalam perkara aquo) termasuk dalam pipil No. 4 atas nama Pan Dangin Intaran CS;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan jika tanah sengketa tersebut saat itu merupakan bagian pedum pamong dari Pan Dangin Intaran dan harta warisan yang belum dibagi secara sah;

Menimbang, bahwa I Pan Kaler Nuriadja adalah saudara dari Pan Dangin Intaran dan sekaligus merupakan ahli waris dari Pan Liarti sehingga I Pan Kaler Nuriadja berhak menjual tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 bahwa akte jual beli tersebut telah dibuat di hadapan PPAT atau pejabat yang berwenang saat itu

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Punggawa distrik Sukasada dan disaksikan Perbekel Desa Sambangan dan Klian Banjar Sambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tgl 27 Mei 1975 No. 952/K/Sip/1974 yaitu; jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat2 dalam KUHPdt dan hukum adat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan MA RI tgl 30 Juni 1989 No. 3339/Pdt/Sip/1987 juga disebutkan bahwa sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang;

Menimbang, bahwa begitu pula menurut Maria S.W Sumardjono (2001:119) untuk sahnya suatu jual beli atas sebidang tanah atau bangunan harus memenuhi unsur riil (konkret), tunai, dan terang yaitu pelaksanaan jual beli harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT);

Menimbang, bahwa terlebih tanah sengketa telah dikuasai oleh keluarga Tergugat secara berturut-turut mulai tahun 1960 sampai sekarang sehingga pihak Tergugat sudah menguasai selama 54 tahun dan selama penguasaan oleh pihak Tergugat tersebut tidak ada komplain maupun keberatan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka akta jual beli antara Pan Kaler Nuriaja (ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dengan I Ketut Rai adalah sah sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan para Penggugat angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat T-3 yang berisi bahwa Ketut Rai yang selama ini telah membayar pajak-pajak atas tanah sengketa tersebut dan dalam surat tersebut tercantum bahwa tanah sawah merupakan beli dari Pan Dangin Intaran;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat T-1 (silsilah keturunan alm. I Ketut Rai) bahwa Ketut Rai merupakan buyut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 menerangkan bahwa SPPT PBB tanah sengketa atas nama NYOMAN GERYA (anak dari I Ketut Rai);

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 dan T-4 menunjukkan bahwa pihak Tergugatlah yang selama ini melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi dari Tergugat yaitu Saksi PUTU WIRYA yang menerangkan bahwa saksi dan ayah saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut disuruh oleh kakek tergugat yang bernama Ketut Rai dan setelah Ketut Rai meninggal hasilnya diserahkan kepada Gede Mustika (Tergugat);

Menimbang, bahwa Saksi MADE SUTARMA menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di lokasi tanah sengketa sebagai buruh menanam padi disuruh oleh Nyoman Wirya dan Nyoman Wirya disuruh oleh Gede Nirya namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah sengketa tersebut sedangkan Saksi NYOMAN SEDANA menerangkan bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah Nyoman Wirya dan hasilnya disetor kepada Gede Nirya (anak dari Nyoman Gerya) namun mengenai kepemilikan atas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa apabila bukti surat T-2 dihubungkan dengan bukti surat T-1, T-3 dan T-4 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi PUTU WIRYA, MADE SUTARMA dan NYOMAN SEDANA maka diperoleh fakta hukum bahwa memang benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa tersebut sehingga Tergugat berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti tanah sengketa adalah milik para Penggugat maka para Penggugat selaku ahli waris dari Made Ratna alias I Ratna adalah tidak berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat pada angka 5 yaitu agar dinyatakan hukum tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah sawah Pipil nomor 4, Persil Nomor 24, seluas lebih kurang 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi), terletak di Subak Sambangan Nomor 149, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Kadek Merta dan tanah milik Putu Kawi, sebelah Timur sungai, sebelah Selatan tanah milik Ketut Jingga dan sebelah Barat tanah milik Nyoman Tirta, adalah sah sebagai harta warisan Made Ratna alias I Ratna dan sekarang menjadi hak warisan dari Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya petitum angka 5 haruslah ditolak;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jual beli atas tanah sengketa telah dinyatakan sah sehingga Tergugat berhak atas tanah sengketa, sehingga penguasaan oleh pihak Tergugat selama ini dan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa oleh Tergugat tentunya tidaklah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat karena tidak terbukti tanah sengketa tersebut adalah milik para Penggugat namun justru sebaliknya adalah milik sah dari Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dan permohonan sertifikat atas tanah sengketa tersebut berdasarkan alas hak dan bukti yang sah serta telah terungkap bahwa Tergugat jugalah yang selama ini telah membayar pajak-pajak atas tanah sengketa tersebut (bukti surat T-3 dan T-4) sedangkan para Penggugat tidak bisa membuktikan sebaliknya, dengan demikian para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ini, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat pada angka 7 yaitu agar dinyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa alas hak, cacat hukum dan tidak sah, adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa adalah milik Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 8 agar menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 karena sejak semula Majelis tidak pernah mengabulkan sita jaminan, maka petitum mengenai sita jaminan atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu agar menyatakan hukum bahwa Pan Dangin Intaran adalah ahli waris yang sah dari Pan Liarti (almarhum) dan petitum angka 3 agar menyatakan hukum bahwa Made Ratna alias I Ratna adalah ahli waris yang sah dari Pan Dangin Intaran (almarhum) serta petitum 4 agar menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari Made Ratna alias I Ratna (almahum), namun karena petitum pokok mengenai kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum telah ditolak maka tidak ada relevansinya untuk mengabulkan petitum mengenai keahliwarisan, sehingga oleh karenanya petitum 2, 3, dan 4 ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal – Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 179/PDT.G/2013/PN.SGR. tanggal 7 Juli 2014, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA,

*Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2013/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 179/PDT.G/2013/PN.SGR. tanggal 18 Agustus 2014, GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA B.P, S.H. EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. A.T.K	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.035.000,-
4. Biaya PS	:	Rp.	500.000,-
5. Redaksi dan leges	:	Rp.	5.000,-

6. Materai	:	Rp.	6.000,-
------------	---	-----	---------

**Rp. 1.626.000,-**

(Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);